

## ABSTRAK

### ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SPERMA PADA KASUS PEMERKOSAAN DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

Pemeriksaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Berdasarkan hal tersebut dalam proses pengungkapan kasus tersebut butuh pemeriksaan spesifik yaitu dengan cara pengambilan dan pemeriksaan sperma serta pemeriksaan fisik korban yang biasa dikenal dengan *Visum et Repertum*.

Tujuan umum pemilihan skripsi ini adalah membahas mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ditinjau dari kedokteran dan Islam.

Dari hasil kajian studi didapatkan bahwa dalam hukum Indonesia sudah terdapat undang-undang yang dengan tegas membahas mengenai tindak pidana perkosaan, serta sudah ada juga undang-undang yang menjelaskan mengenai prosedur tersebut dalam hal ini yaitu *visum et repertum*.

*Visum et repertum* sangat wajib untuk dilakukan, karena hal ini sangat membantu dalam proses penyelidikan. Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Terkadang korban merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir dengan adanya peristiwa perkosaan yang dialami tersebut. Dalam kondisi seperti ini perasaan korban sangat labil dan merasakan kesedihan yang berlarut-larut, maka dari itu perlu pendekatan terlebih dahulu kepada korban sebelum melakukan prosedur tersebut agar tidak semakin mengganggu kondisi psikologis korban. Dalam melakukan prosedur pemeriksaan dan pengambilan sperma pada korban perkosaan perlu diperhatikan berbagai aspek, salah satu aspek yang terpenting yaitu *informed consent* dikarenakan yang akan diperiksa adalah bagian sensitif dari korban dan juga harus dijelaskan dahulu bagaimana prosedur pemeriksaannya, agar tidak menambah penderitaan korban.

Dalam Islam prosedur pemeriksaan dan pengambilan sperma pada korban perkosaan diperbolehkan sama berdasar pada Al-Qur'an dan hadis, karena dalam hal ini prosedur tersebut bertujuan untuk membantu dalam penyelidikan sehingga wajib untuk dilakukan, sebagaimana dalam Islam yang mewajibkan seorang muslim untuk menolong sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan, dan apabila prosedur ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut.

**Keywords:** *Pemeriksaan, Visum et Repertum, Visum et Repertum* korban pemerkosaan menurut pandangan Islam